



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 468/Kep.741-Kesra/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGUMPULAN DANA SUMBANGAN
DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG
TAHUN 2019

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2019, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019 dan pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia melalui Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat di wilayah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2019 khususnya pada Sumber Pendapatan Daerah yang meliputi sektor hiburan, reklame, hotel dan restoran, maka perlu ditetapkan besaran dana sumbangan bagi para penderma;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961](#) tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980](#) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 468/Kep.739-Kesra/2019 tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 468/Kep.740-Kesra/2019 tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019.

KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Pajak Daerah adalah sebagai berikut::

1. pungutan pajak hotel dan restoran:

- | | |
|---------------------|------------------|
| a. Hotel Berbintang | Rp. 10.000,-/bon |
| b. Rumah Penginapan | Rp. 2.000,-/bon |
| c. Restoran | Rp. 2.000,-/bon |
| d. Rumah Makan | Rp. 2.000,-/bon |

2. pungutan pajak hiburan:

- | | |
|--|-------------------|
| a. bioskop golongan A dan B | Rp. 2.000,-/tiket |
| b. bioskop golongan C dan D | Rp. 2.000,-/tiket |
| c. diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, <i>billiard</i> , ketangkasan | Rp. 2.000,-/bon |
| d. taman margasatwa, taman lalulintas, kolam renang dan tempat rekreasi | Rp. 2.000,-/tiket |
| e. pertunjukan kesenian, pagelaran musik dan tari, pertandingan olahraga dan sejenisnya. | Rp. 2.000,-/tiket |

3. pungutan ...

3. pungutan dari pembayar pajak pada loket kasir penerima badan pengelolaan pendapatan daerah kota bandung untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir Rp. 2.000,-/surat keterangan pajak daerah
4. Pungutan dari pengusaha reklame dan parkir - Kartu Derma

KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. untuk pembayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019 pada setiap lembar tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019; dan
2. untuk pembayar pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir pada loket Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung melaksanakan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan hasil pengumpulan dana sumbangan tersebut kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan instansi terkait.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.